

**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

*(The Role of Local Development Planning Agency (Bappeda) of Depok City
in Planning the Midterm Local Development Programs)*

Siti Nur Ajizah,¹ Endra Wijaya,² Febri Meutia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
E-mail: endra.wijaya333@yahoo.co.id

Abstrak

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ialah badan yang mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Bappeda membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Kajian mengenai pentingnya peran Bappeda tersebut akan dibahas dalam artikel ini, dengan fokus pada peran Bappeda Kota Depok dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021. Kajian disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersandarkan pada data sekunder. Untuk mendukung data sekunder tersebut, kajian ini juga didukung oleh informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Bappeda Kota Depok memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, mengingat Bappeda Kota Depok ini merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, Bappeda Kota Depok masih menghadapi beberapa kendala, seperti persoalan ketersediaan data atau informasi yang belum akurat dan juga persoalan keterbatasan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di Bappeda yang belum memadai.

Kata kunci: Desentralisasi; Pemerintah Daerah; Rencana Pembangunan Daerah

Abstract

The Local Development Planning Agency (Bappeda) is an agency which has important role in local development planning process. Bappeda assists the Head of Local Government to determine local development policies and give its evaluation related to the implementation of such policies. This article explains the role of Bappeda of Depok City in planning the midterm development for Depok City for period of 2016-2021. This study uses normative legal research method based on several relevant legal documents, and to support such information from those documents, information collected from interview is also used. This study concludes that Bappeda of Depok City has significant role in making the development plan for Depok City. It supports the Local Government to make plans, conduct researches and develop the Local Government's development programs. In doing its role, Bappeda of Depok City still faces some obstacles, such as

the lack of valid data or information needed for making the development programs, and also the lack of quality and number of officers within Bappeda.

Keywords: *Decentralization; Local Development Plan; Local Government*

A. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan desentralisasi, salah satu urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ialah urusan perencanaan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu-kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah itu dikoordinasikan, disinergikan serta diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Secara konsep yuridis, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, untuk pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang penting dan strategis, karena dengan perencanaan bisa dilihat daerah akan dibawa ke mana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik ialah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel.¹

Demikian juga pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, maupun stabilitas negara, di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pembangunan, terkandung suatu upaya yang terus-menerus dilakukan oleh penduduk negara guna mencapai sasaran kesejahteraan yang dinginkannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terkait dengan hal itu, menurut Todaro, pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan

¹ Ahmad Helmy Fuady, "Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Masyarakat Indonesia* (Vol. 38, No. 2, 2012): 378.

kesejahteraan hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya.²

Sebagai sebuah proses, pembangunan harus tetap berjalan sesuai tahapannya yang berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Di dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah tentunya memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan.

Salah satu kunci keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan. Pembuat rencana harus mampu untuk merumuskan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasar segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rangkaian proses pembangunan daerah merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor. Selain itu, proses pembangunan di daerah juga selalu harus dihubungkan dengan pembangunan nasional sebagai satu-kesatuan yang sistemik. Pada poin ini, sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pusat menjadi hal yang penting untuk diupayakan.⁴

Terkait dengan paparan tersebut di atas, menjadi menarik untuk mencermati pembangunan yang sedang berlangsung di Kota Depok. Sejauh ini, perkembangan Kota Depok dari aspek geografis, demografis maupun sumber pendapatan begitu pesat, terutama di bidang pembangunan. Selain itu, laju ekonomi yang meningkat, menjadikan daerah tersebut sebagai kota jasa dan perdagangan. Hal itu terlihat secara nyata dengan semakin banyaknya layanan sektor jasa dan perdagangan yang bermunculan di Kota Depok, seperti rumah makan, mall, tempat-tempat usaha dan layanan jasa lainnya. Pembangunan yang pesat di Kota Depok jelas mengindikasikan tingginya aktivitas perekonomian di kota tersebut.

Pembangunan daerah Kota Depok dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang mengacu pada pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu badan yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang mana badan inilah yang akan membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Hal ini

² Imam Mukhlis, "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoretis," *Jurnal Ekonomi Bisnis* (Vol. 14, No. 3, 2009): 191.

³ Pihri Buhaerah, Nurrahman Aji Utomo, dan Elfansuri, "Review of Regional Development Planning Based on the Human Rights Principles," *Jurnal Bina Praja* (Vol. 9, No. 2, 2017): 298-299.

⁴ Gunawan Sumodiningrat, "Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Perspektif Teori dan Implementasi)," *Journal of Regional and City Planning* (Vol. 10, No. 3, 1999): 147-148.

merupakan peranan yang penting dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah. Mekanisme penyusunan RPJMD Kota Depok tentunya juga dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai koordinator tunggal yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugasnya untuk membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dalam perencanaan pembangunan.

Sebagai kota yang mengalami perkembangan begitu pesat, Kota Depok dengan perencanaan pembangunannya tentu menjadi menarik untuk dikaji, dan penelitian kali ini berupaya untuk membahas beberapa hal penting mengenai peran Bappeda Kota Depok dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Depok.

Sudah ada beberapa kajian yang dilakukan oleh para peneliti mengenai Bappeda yang juga menarik untuk dicermati. Kajian-kajian tersebut, antara lain, ialah kajian dari Fahrizanur, Rita Kalalinggi serta Burhanudin mengenai peran Bappeda di Kabupaten Paser yang masih belum maksimal dikarenakan menghadapi kendala berupa kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni di bidang perencanaan. Kajian tersebut dilakukan oleh para peneliti dengan menggunakan perspektif ilmu pemerintahan.⁵

Selanjutnya, terdapat lagi kajian yang menarik mengenai Bappeda yang dilakukan oleh Sayid Abdurrahman Azmi dan Jusmani dari perspektif ilmu ekonomi. Dari kajian ini terungkap bahwa, khususnya dalam konteks kinerja Bappeda Kota Palembang berdasarkan realisasi anggaran, ternyata masih mengalami fluktuasi. Hal itu dikarenakan beragam faktor, antara lain, karena adanya persoalan kerumitan birokrasi yang pada akhirnya justru mempengaruhi realisasi anggaran melalui program-program kerja yang sudah direncanakan dan masih adanya juga kendala koordinasi dengan Pemerintah Pusat.⁶

Kemudian, fokus kajian peneliti kali ini ialah mengenai bagaimanakah peran Bappeda dalam penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021? Melalui kajian ini diharapkan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya tersebut dengan tema mengenai Bappeda bisa dilengkapi dan diperluas wawasannya, khususnya akan peneliti lengkapi lagi dengan perspektif hukum administrasi, sehingga bisa berguna pula bagi para akademisi dan peneliti yang berlatar belakang keilmuan bidang hukum.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode penelitian hukum normatif yang bersandarkan terutama pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan ialah berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya mengenai atau

⁵ Fahrizanur, Rita Kalalinggi dan Burhanudin, "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 5, No. 4, 2017): 1609-1611.

⁶ Sayid Abdurrahman Azmi dan Jusmani, "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* (Vol. 14, No. 2, 2017): 54.

berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, yang mana semuanya termasuk jenis bahan hukum primer.

Pembahasan yang mengacu kepada bahan hukum primer tersebut lantas dipadukan dengan pembahasan yang mengacu juga kepada beberapa bahan hukum sekunder yang relevan. Untuk mendukung pembahasan itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada narasumber yang berasal dari Bappeda Kota Depok. Setelah data atau informasi terkumpul, peneliti melakukan analisis secara kualitatif untuk pada akhirnya menarik simpulan bagi menjawab permasalahan dalam kajian mengenai Bappeda Kota Depok ini.

C. Pembahasan

1. Perencanaan Pembangunan dalam Perspektif Hukum Administrasi

Perencanaan merupakan salah satu aktivitas yang penting dalam konteks hukum administrasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan menghasilkan instrumen hukum rencana (*planning* atau *het plan*), yang mana mempunyai peran yang semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷ Terkait dengan arti penting perencanaan, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pemikiran negara hukum modern lebih mengedepankan penetapan tujuan (*doelstelling*) daripada penetapan norma (*normstelling*), lebih mengedepankan rencana (*plan*) daripada instruksi (*voorschrift*), lebih mengedepankan kebijakan (*beleid*) daripada pelaksanaan (*uitvoering*) atau penerapan (*toepassing*).⁸

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, instrumen hukum rencana bisa berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan juga membuka ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹ Dalam gambaran yang lebih umum, Belinfante berpendapat bahwa rencana itu memiliki fungsi atau tujuan untuk menciptakan ketertiban dari setiap pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁰ Dan aktivitas dari pemerintah itu tentunya ialah dalam kerangka pelaksanaan pembangunan dari suatu negara.¹¹

Paparan tersebut di atas sekaligus menunjukkan bahwa antara variabel perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan 2 (dua) hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai suatu konsep, perencanaan pembangunan merupakan konsep yang di dalamnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu: tahap

⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008), hlm. 40.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 41-43.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 156.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 165.

penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahap itu merupakan suatu siklus yang berkesinambungan.¹²

Melalui kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mendesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memang mengandung makna pelimpahan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah menurut kerangka perundang-undangan untuk mengatur kepentingan daerah masing-masing dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Selain itu, sebagaimana paparan dari Bhenyamin Hoessein, dkk., di dalam konsep otonomi juga terkandung makna kebebasan untuk berprakarsa serta mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat pada daerah masing-masing yang memiliki status demikian (daerah otonom), dengan tanpa kontrol langsung oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itulah, konsep otonomi memiliki kaitan yang erat dengan demokrasi.¹³

Penyelenggaraan otonomi daerah kemudian diimplementasikan dalam pembagian pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya pembagian urusan tersebut juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sudah diatur melalui beberapa pasal di dalamnya. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 266. Begitu pun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang mana melalui Pasal 7 ayat (2)-nya sudah pula menetapkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum, dapat dipahami bahwa dengan adanya penyelenggaraan desentralisasi, maka Pemerintah Daerah telah memperoleh pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat untuk melakukan perencanaan pembangunan bagi daerahnya masing-masing berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki. Namun demikian, proses perencanaan itu tetap harus merupakan satu-kesatuan sistem serta bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

¹² W. Riawan Tjandra, *op.cit.*, hlm. 47.

¹³ Bhenyamin Hoessein, *et al.*, *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah* (Depok: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), hlm. 22.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Konsep perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan dengan maksud untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.¹⁴

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dirumuskan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan kegiatan lainnya. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan, dan kondisi sosial yang ada di dalamnya. Bahkan harus pula bersinergi dengan perencanaan pembangunan berskala nasional.

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sebagaimana prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Artinya, Pemerintah Daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.¹⁵ Pembentukan Bappeda ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan

¹⁴ Riyadi dan Deddy Supriyady Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 7.

¹⁵ Indonesia (a), *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*, Psl. 1 angka 17.

Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam Keputusan Presiden tersebut kedudukan Bappeda dibedakan menjadi dua, yaitu: Bappeda Tingkat I dan Bappeda Tingkat II. Bappeda Tingkat I merupakan badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I. Sedangkan Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Walikota atau Kepala Daerah Tingkat II.

Selain Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, keberadaan Bappeda juga memiliki landasan yuridisnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta lalu diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Keberadaan Bappeda juga memiliki landasan yuridis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semua landasan yuridis tersebut merupakan satu-kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, peran Bappeda ialah untuk menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peranan Bappeda dalam pembangunan daerah dapat dilihat melalui proses perencanaan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.

Melalui Bappeda, seorang Kepala Daerah akan dibantu untuk menentukan arah kebijakan serta implementasi di bidang perencanaan pembangunan daerah yang merata. Dalam penyusunan rancangan awal RPJMD, Bappeda melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan untuk kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyesuaian rancangan RPJMD.¹⁶

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dalam membangun sebuah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada daerah tersebut, Pemerintah Daerah akan membuat rencana pembangunan yang dibagi ke dalam beberapa periode, dan salah satunya ialah periode jangka menengah daerah yang dilakukan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.


¹⁶ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*, Ps. 13.

RPJMD memuat visi dan misi dari Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kondisi lingkungan strategis di daerah, dan juga hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi faktor yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik melalui RPJMD maupun RPJPD. Proses penyusunannya menggunakan 4 (empat) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, dan atas-bawah (*top-down*) serta bawah-atas (*bottom-up*).¹⁷

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka ialah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Adapun hubungan saling keterkaitan antara penyusunan RPJMD serta RPJPD pada level daerah dengan RPJMN serta RPJPN pada level pusat, juga dengan RTRW dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini.¹⁸



¹⁷ Indonesia (a), *loc.cit.*, Psl. 7.

¹⁸ *Ibid.*, Psl. 12, Psl. 13 dan Psl. 14.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Kota Depok 2016-2021

a. Gambaran Umum Kota Depok

Kota Depok ialah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota pada tanggal 27 April 1999. Gambaran umum kota Depok dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu:¹⁹ aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah Kota Depok.

Dari aspek geografis dapat dijelaskan bahwa Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29 km² atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan 3 (tiga) kabupaten/kota dan dua provinsi, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Secara administratif, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, yakni Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong.

Kawasan strategis Kota Depok dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari beberapa kawasan, yaitu:

1. Kawasan Margonda meliputi sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, dan Kelurahan Depok yang merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional.
2. Kawasan Bedahan yang meliputi Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, dan Kelurahan Pasir Putih yang merupakan sentra agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias.
3. Kawasan Meruyung terdapat di Kelurahan Meruyung yang merupakan kawasan wisata meliputi wisata religi Kubah Mas dan wisata alam Kampung 99 dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok.

¹⁹ Indonesia (c), *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021*.

4. Kawasan Sentra Naga dan Budaya (SNADA) terdapat di Kelurahan Cipayung Jaya dan Kelurahan Bojong Pondok Terong yang merupakan pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan kawasan pendidikan terpadu.

Dari aspek kondisi demografis Kota Depok, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total penduduk Kota Depok pada tahun 2016 ialah berjumlah 2.179.813 jiwa, dengan persentase pertumbuhan penduduk sebesar 3,50% dari jumlah penduduk tahun sebelumnya. Komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.098.473 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.081.340 jiwa.

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).²⁰ Dari aspek kesejahteraan masyarakat, berdasarkan indikator PDRB, dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi Kota Depok dilihat dari distribusi pengelompokan PDRB berdasarkan sektor ialah terdiri atas:²¹

- a. Sektor primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya, yang termasuk kelompok ini adalah sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian.
- b. Sektor sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari sektor primer maupun dari sektor sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, pengadaan air, dan konstruksi.
- c. Sektor tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah perdagangan besar dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Depok dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum di Kota Depok ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan.

Adapun fokus layanan urusan wajib meliputi urusan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

²⁰ Bambang Prishardoyo, "Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* (Vo.1, No. 1, 2008): 3.

²¹ Indonesia (c), *loc.cit.*

ketenagakerjaan, koperasi usaha kecil dan menengah, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, komunikasi dan informatika. Sedangkan fokus layanan urusan pilihan meliputi urusan-urusan pilihan yang sesuai dengan potensi dan kondisi objek Kota Depok, yaitu antara lain terdiri dari urusan: pertanian, pariwisata, kelautan serta perikanan, perdagangan dan perindustrian.

Aspek daya saing daerah pada Kota Depok dapat dicermati dari sisi daya beli masyarakat dan iklim investasi di Kota Depok. Dari sisi daya beli masyarakat, pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan daya beli di Kota Depok, yaitu sebesar 661,335 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 661,30 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan daya saing Kota Depok sebagai potensi pasar juga cukup besar terhadap wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Iklim investasi Kota Depok dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perizinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Depok secara umum kondusif, dan hal ini tentunya bisa berpengaruh secara positif pada iklim investasi di Kota Depok.

b. Kelembagaan, Fungsi dan Tugas Pokok Bappeda Kota Depok

Bappeda Kota Depok merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, dan juga Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, maka susunan organisasi serta tugas dan fungsi Bappeda Kota Depok terdiri atas:

1. Kepala Badan

Kepala Badan bertugas membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasian perencanaan dan pengendalian program kesekretariatan dan Badan serta pengelolaan keuangan Badan.

3. Bidang Program Pembangunan
Bidang Program Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian program pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
4. Bidang Sosial dan Pemerintahan
Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program.
5. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program.
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksana untuk urusan penunjang pemerintah dalam bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah di Kota Depok.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

c. Peran Bappeda dalam Penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021

Pembangunan daerah Kota Depok pada tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan RPJPD itu sendiri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).²²

RPJMD tersebut lalu dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen tahunan untuk kota, kemudian diturunkan lagi kepada Perangkat Daerah melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan menjadi pedoman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).²³

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, Kepala Daerah Kota Depok dibantu oleh Bappeda. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Depok telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bpk. Bustanul Arifin Matondang selaku Kasubid Perencanaan Program Pembangunan²⁴ dapat dipahami bahwa tahapan proses perencanaan penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 ialah berlandaskan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berikut tahapan yang dilakukan oleh Bappeda dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021:²⁵

1. Persiapan penyusunan RPJMD

Sebelum pemilihan Kepala Daerah dan berakhirnya RPJMD tahun sebelumnya, calon Kepala Daerah harus melihat RPJPD dalam membuat visi dan misi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada tahap I persiapan penyusunan RPJMD salah satunya memuat pembentukan Tim Penyusun RPJMD dengan susunan keanggotaan tim sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
- b. Ketua Tim : Kepala Bappeda;
- c. Wakil Ketua : Penjabat Pengelola Keuangan Daerah;

²² Wawancara dengan Bpk. Bustanul Arifin Matondang selaku Kasubid Perencanaan Program Pembangunan, pada tanggal 23 Juni 2021 di Kantor Bappeda Kota Depok.

²³ Lihat kembali bagan yang menggambarkan hubungan saling keterkaitan antara penyusunan RPJMD serta RPJPD pada level daerah dengan RPJMN serta RPJPN pada level pusat.

²⁴ Wawancara dengan Bpk. Bustanul Arifin Matondang selaku Kasubid Perencanaan Program Pembangunan, *loc.cit.*

²⁵ *Ibid.*

- d. Sekretaris : Sekretaris Bappeda;
- e. Kelompok Kerja : Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan serta unsur lainnya yang kompeten.

Tim Penyusun disiapkan oleh Bappeda dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Kemudian Tim Penyusun RPJMD membuat agenda kerja Tim Penyusunan RPJMD dan membuat penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Rancangan Teknokratik RPJMD ini adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup:

- a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- b. Perumusan gambaran keuangan daerah;
- c. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- d. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- e. Perumusan isu strategis daerah.

Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 disajikan dengan sistematika paling sedikit hanya memuat 4 (empat) bab, yaitu:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Gambaran keuangan daerah; dan
- d. Permasalahan dan isu-isu strategis.

Rancangan Teknokratik RPJMD disusun dengan akademisi yang tidak berkaitan dengan politik dari calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga tidak memuat visi dan misi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan Rancangan Teknokratik ini untuk melihat kondisi pencapaian RPJMD tahun sebelumnya dan melihat permasalahan-permasalahan pokok dan isu strategis dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, dan setelah itu, perumusan penjelasan visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD dibuat.

2. Rancangan awal RPJMD

Pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka Bappeda membuat rancangan awal RPJMD yang telah memuat seluruh bab. Bab-bab pada Rancangan awal RPJMD terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah
- Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bab IX Penutup

Dari rancangan awal RPJMD ini, Bappeda melakukan konsultasi publik kepada masyarakat dan akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapat kesepakatan tentang rancangan awal RPJMD yang kemudian akan dikonsultasikan kepada Gubernur.

3. Rancangan RPJMD

Setelah dikonsultasikan kepada Gubernur, Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Surat Edaran Kepala Daerah. Program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD menjadi acuan Kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Rencana Strategis (Renstra). Penyampaian rancangan Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Kemudian Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD.

4. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD

Setelah terdapat rancangan RPJMD tersebut, Bappeda mengadakan Musrenbang. Musrenbang RPJMD ini merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Tujuan pembahasan rancangan RPJMD dalam Musrenbang, yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan mencakup:

- a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
- b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
- e. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
- f. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah;

e. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya serta RPJMDes bagi RPJMD Kabupaten/Kota.

5. Rancangan akhir RPJMD

Hasil Musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh Kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang disepakati dalam Musrenbang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 (empat) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Setelah pembahasan rancangan akhir RPJMD, Bappeda melakukan pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD untuk disampaikan kepada DPRD untuk memperoleh kesepakatan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Bappeda Kota Depok pada tahapan penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 semua sudah diupayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 ialah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Depok, Bappeda juga memiliki hambatan dalam proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, antara lain, yaitu: *pertama*, permasalahan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi yang kurang optimal dalam menentukan rumusan dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021; *ke dua*, ketersediaan data yang minim membuat proses perencanaan pembangunan daerah sedikit memakan waktu; dan *ke tiga*, permasalahan sumber daya aparatur Bappeda yang secara kuantitas relatif kurang dibandingkan dengan beban tugas yang dijalankan. Selain itu, secara kualitas juga perlu terus diupayakan peningkatan kapasitas atau kemampuannya agar lebih responsif terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan pembangunan kota secara makro.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyebab hambatan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Depok adalah disebabkan karena penyusunan perencanaannya dalam beberapa hal masih belum didukung oleh data atau informasi yang lengkap. Begitu pun masih ada data perencanaan yang tidak akurat, sehingga perencanaan pembangunan menjadi sedikit terhambat. Perihal sumber daya manusia juga masih menjadi problem yang perlu diatasi di internal Bappeda Kota Depok.

Padahal sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sudah dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan haruslah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 391 sampai dengan Pasal 393 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga sudah mengisyaratkan pentingnya kerja sama antarpemerintah untuk wajib menyediakan informasi terkait dengan pembangunan daerah. Ketersediaan data dan informasi yang akurat pada setiap proses perencanaan dapat meningkatkan kualitas perencanaan menjadi lebih baik, sehingga tujuan perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dapat tercapai.

Koordinasi yang terjadi di Perangkat Daerah Provinsi yang kurang optimal dan kurang efektif terkait data tersebut bisa berdampak pada persoalan pengukuran dan prediksi sasaran yang akan dituju, sehingga dapat mempengaruhi juga pada dampak dari kinerja Bappeda Kota Depok dalam menjalankan proses penyusunan RPJMD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu semakin dimaksimalkan sistem penyediaan data berbasis teknologi informasi yang memadai. Dengan sistem tersebut, bisa dibuat semacam bank data yang sistematis, terintegrasi, lengkap dan selalu di-*update*, yang bisa diakses secara mudah serta cepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan tentunya

²⁶ *Ibid.*

dapat membantu memperlancar perencanaan, pelaksanaan, kontrol serta evaluasi terhadap kegiatan tersebut.²⁷

Dalam merespons hambatan yang timbul, Bappeda Kota Depok sudah melakukan langkah-langkah, antara lain:²⁸ Bappeda Kota Depok selalu berkomunikasi secara intensif dengan Perangkat Daerah, baik dalam bentuk komunikasi formal maupun informal. Bappeda melakukan komunikasi dengan cukup baik kepada Perangkat Daerah, misalnya untuk mengingatkan Perangkat Daerah agar segera mengumpulkan data untuk proses perumusan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas kerja yang dilakukan oleh Bappeda, Pemerintah Kota Depok juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) penyusunan RPJMD bagi sumber daya aparatur Bappeda Kota Depok yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam sistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian serta meningkatkan kapasitas dan kualitas agar lebih responsif terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan pembangunan kota secara makro.

Selain itu, untuk meningkatkan kuantitas sumber daya aparatur Bappeda Kota Depok, Pemerintah Pusat juga sudah bersinergi dengan melakukan penambahan sumber daya manusia melalui mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terbatas.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Bappeda Kota Depok merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam pembentukan dan penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021, Bappeda Kota Depok memiliki tugas dan fungsi serta susunan organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 yang sudah diubah melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Depok masih mengalami hambatan dalam hal pengoordinasian dengan Perangkat Daerah Provinsi untuk menentukan rumusan dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Selain itu, masih ada pula persoalan terkait ketersediaan data yang minim, sehingga membuat proses perencanaan pembangunan

²⁷ Subhajt Basu, "E Government and Developing Countries: An Overview," *International Review of Law, Computers and Technology* (Vol. 18, No. 1, 2004): 112-113.

²⁸ Wawancara dengan Bpk. Bustanul Arifin Matondang selaku Kasubid Perencanaan Program Pembangunan, *loc.cit.*

daerah Kota Depok tahun 2016-2021 sedikit memakan waktu. Keterbatasan dalam hal kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Bappeda Kota Depok juga menjadi problem yang perlu segera diatasi untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas dari Bappeda Kota Depok.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Azmi, Sayid Abdurrahman dan Jusmani. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang.” *Jurnal Media Wahana Ekonomika* (Vol. 14, No. 2, 2017).
- Basu, Subhajit. “E Government and Developing Countries: An Overview.” *International Review of Law, Computers and Technology* (Vol. 18, No. 1, 2004).
- Buhaerah, Pihri, Nurrahman Aji Utomo dan Elfansuri. “Review of Regional Development Planning Based on the Human Rights Principles.” *Jurnal Bina Praja* (Vol. 9, No. 2, 2017).
- Fahrizanur, Rita Kalalinggi dan Burhanudin. “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 5, No. 4, 2017).
- Fuady, Ahmad Helmy. “Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat.” *Jurnal Masyarakat Indonesia* (Vol. 38, No. 2, 2012).
- Mukhlis, Imam. “Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoretis.” *Jurnal Ekonomi Bisnis* (Vol. 14, No. 3, 2009).
- Prishardoyo, Bambang. “Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* (Vol. 1, No. 1, 2008).
- Sumodiningrat, Gunawan. “Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Perspektif Teori dan Implementasi).” *Journal of Regional and City Planning* (Vol. 10, No. 3, 1999).

Buku

- Hadjon, Philipus M., *et al.* *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hoessein, Bhenyamin, *et al.* *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Depok: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Riyadi dan Deddy Supriyady Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

Lain-Lain

Wawancara dengan Bpk. Bustanul Arifin Matondang selaku Kasubid Perencanaan Program Pembangunan, pada tanggal 23 Juni 2021 di Kantor Bappeda Kota Depok.

* * *